

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada era globalisasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, begitu juga dengan pola hidup manusia yang terus mengikuti kearah modern baik itu pada hal positif dan negatif. Terjadinya perbedaan besar antara budaya barat dengan budaya timur, membuat doktrin kepada manusia itu sendiri bahwa budaya barat adalah salah satu kultur yang harus diikuti manusia agar bisa terbilang menjadi manusia modern. Adapun dampak negatif dari budaya barat yang menjadi acuan manusia modern adalah timbulnya sebuah gaya hidup bebas.

Pelecehan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berpengaruh dari segibidang berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan akademisi, menyatakan bahwa pelecehan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak.¹

Kejahatan kesusilaan atau moral *offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi

¹ Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti: ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan.² Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

² Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”³

Di dalam hal ini objeknya bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak juga dapat menjadi objek pelecehan seksual, yang dimaksud dengan anak, kalau dilihat dari segi hukumnya bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, jika dilihat dari definisi anak dalam KUHPerdara pada pasal 330 di dalam pasal ini memberikan penjelasan anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan, di dalam KUHPerdara anak yang belum dewasa dikatakan yang belum berusia 21 Tahun, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk di dalam kandungan, jika dilihat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan juga di dalam pasal 45 yang berisi dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁴ Tentang perkawinan memberi penjelasan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan adalah belum mencapai 18 Tahun.

Pelecehan seksual terhadap anak yang dibawah umur memang sudah menjadi ancaman di Indonesia, dengan terusnya melonjaknya pelecehan seksual membuat semua masyarakat harus lebih waspada dikarenakan pelecehan seksual ini merupakan sebuah bentuk penyiksaan terhadap anak,

³ Abdul Hakim Garuda, “Proses Perlindungan Anak”, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

dimana orang dewasa maupun remaja menjadikan anak sebagai rangsangan seksual atau kepuasan terhadap nafsu seksualnya, dengan cara bentuk pelecehan seksualnya pada anak salah satunya meminta seseorang anak untuk melakukan aktifitas seks tersebut .

Menurut WHO, menjelaskan kekerasan terhadap anak itu merupakan suatu penganiayaan atau perlakuan pada anak dalam bentuk penyiksaan fisik, emosional, psikologis, secara tidak langsung dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, tindakan kekerasan ini diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa di dalam perlindungan anak tersebut.⁵

Ada berbagai alasan kenapa seseorang anak tersebut sering kali menjadi target pelecehan seksual yaitu: anak ini selalu berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya, kebanyakan masyarakat khususnya pelaku pelecehan seksual ini yang rendah, kontrol dan kesadaran dari orang tua dalam mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual pada anak yang sangat amat rendah, jika dilihat dari berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya dilihat bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dilakukan orang asing di dalam artian tidak dikenal oleh korban atau pelecehan seksual kerap sekali dilakukan oleh orang terdekat atau dikenal oleh korban.

Dilihat dari berbagai penelitian yang ada sebelumnya, bahwa pelecehan seksual ini akan memberi dampak trauma pada korban tersebut, baik secara emosional maupun secara fisik yang mengakibatkan gangguan pada psikologis atau mental.

Menurut Novania, menjelaskan secara emosional anak ini sebagai korban pelecehan seksual akan rentan mengalami stress, depresi, gangguan pada jiwa, timbulnya perasaan bersalah yang menunjukkan menyalahkan diri sendiri,

⁵ Solihin, L. Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2016. Hal. 5

insomnia, mimpi buruk, timbul rasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, terus membayangkan kejadian dimana anak tersebut menerima pelecehan seksual tersebut, dan dampak terburuk yang dapat ditimbulkan adalah rasa ingin membunuh diri sendiri.

Di dalam kekerasan seksual yang terjadi, tidak selalu menimbulkan bukti mutlak seperti luka fisik, tetapi munculnya perubahan sikap atau perilaku korban pada yang terjadi terus menerus jangka waktunya panjang dan keluarga harus mempertimbangkan kemungkinan terjadi traumatis yang akan dialami anak tersebut. Perubahan sikap yang dimaksud berupa perilaku regresif seperti mengisap jempol, adanya keluhan-keluhan pada dirinya seperti sakit perut, sakit kepala, lalu perubahan emosional yang tidak stabil, dari segi sosialnya merasa tidak aman, merasa gelisah, terancam, tertekan dan cemas.

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan kesempatan yang seluasluasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tetapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan gangguan kejiwaan pada anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Pasal-Pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak sebagai korban. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana (Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana) kecuali jika oleh UU ditentukan berbeda. Karena UU Perlindungan Anak tidak menentukan aturan yang berbeda dengan KUHP maka dengan demikian pasal-pasal dalam KUHP tersebut dapat diterapkan. Pasal dalam Undang-undang Anak, sanksi pidana mempertegas perlunya pemberantasan pidana dan denda bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, agar dapat memerikan efek jera, serta mendorong hukum, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban, dan jenis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat menimbulkan efek jera. Materi muatan dalam amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut perlu memperhatikan berbagai konvensi internasional sebagai konsekuensi kedudukan negara Indonesia adanya langkah kongkrit untuk memulihkan Kembali fisik, psikis dan sosial anak. Akan tetapi ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, belum dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena sanksinya ternyata masih rendah. Oleh karena itu maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka Penulis berniat menyusun sebuah penelitian atau karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

**KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur atas pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana mengatasi akibat pelecehan seksual terhadap anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi batasan area penelitian dan untuk mempersempit pembahasannya, maka ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur atas pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Untuk mengetahui pencegahan atas timbulnya dampak sosial dan psikologis bila dilakukan penerapan Hukum dengan adil dan benar sesuai peraturan perundangan di Indonesia?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian.

1. Maksud dari penelitian untuk mengetahui seberapa jauh penerapan dan implementasi hukum atas pelecehan seksual anak dibawah umur, dan untuk

mengetahui tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam perspektif undang-undang, begitu juga penulis ingin mengetahui dampak sosial dan psikologi bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dan cara memberikan bantuan kepada mereka melalui sistem peradilan pidana.

2. Adapun Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap korban dan dampaknya bagi korban dan cara memberi bantuan kepada mereka. Selain itu, penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan bahan untuk penelitian lain.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk para korban pelecehan seksual dibawah umur tentang bagaimana penerapan hukum yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan dampak sosial dan psikologis.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan salah satu hal pendukung dari sebuah penelitian, dengan tujuannya adalah sebagai wadah dimana akan dijelaskan berbagai teori-teori hukum yang berhubungan dengan variable-variabel penelitan tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

A. Teori Penegakan Hukum

Teori Sunyoto tentang penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk memajukan

ketertiban sosial dan kepastian hukum. Penegakan terjadi sebelum dan sesudah orang melanggar hukum. Penegakan adalah suatu sistem di mana beberapa anggota pemerintah bertindak sebagai badan yang terorganisir untuk menegakkan penegakan hukum dengan mereformasi, mencegah, atau menghukum mereka yang melanggar hukum dan peraturan. Tatanan yang diatur secara hukum terjadi dalam masyarakat dan meskipun sering disebut sebagai bagian dari polisi pengadilan, istilah ini sering digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota polisi resmi dan yang terlibat langsung dalam penuntutan dan pengawasan untuk mencegah dan menanggulangnya. bagaimana aktivitas kriminal terdeteksi dan kepada orang yang mana menyelidiki kejahatan. Penangkapan penjahat sering menjaga dan menghukum kejahatan.

Penegakan adalah proses upaya untuk menegakkan norma-norma yang menjadi dasar perilaku hukum masyarakat dan negara. Menurut John Kennedy, sistem penegakan hukum adalah tentang keselarasan antara nilai dan norma hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan dapat dilakukan secara luas melalui hukum, atau dapat dipahami sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum, dan merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian, dan kepentingan menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli yang diartikan hanya beroperasi dalam batas-batas hukum pidana. Penegakan hukum meliputi penegakan hukum represif dan penegakan hukum preventif. Penegakan hukum adalah

upaya mewujudkan ide dan konsep hukum Ciptakan kedamaian yang menopang dan menopang kehidupan sosial.

B. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles menjelaskan pandangannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan yaitu ketaatan pada hukum (hukum negara kota pada saat itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang bersifat universal. Theo Huijbers menjelaskan keadilan Aristoteles sebagai kebijakan moral khusus di samping kebijakan umum, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang-bidang tertentu, yaitu untuk menentukan hubungan yang baik antar manusia, dan keseimbangan antara keduanya. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam arti persamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap orang disamakan dengan satu unit. Misalnya, setiap orang sama di depan hukum. Kesetaraan proporsional, kemudian, adalah memberi setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, Aristoteles juga membedakan hubungan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Ia menjelaskan bahwa keadilan distributif adalah keadilan publik yang menitikberatkan pada distribusi, kekayaan, dan manfaat lain yang diterima oleh anggota suatu komunitas. Keadilan restoratif kemudian melibatkan meluruskan kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak yang bersalah atau menghukum pelaku dengan tepat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber dari konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain⁶. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai:

a. Anak

Didalam Undang-undang 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksudnya disini kecuali berdasarkan Hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasan telah didapat sebelumnya, artinya adalah anak mereka yang belum dewasa⁷ dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa. Pengertian anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 yaitu “seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.”⁸

b. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 42

⁷ Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi.

⁸ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 11 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Ana

secara fisik, non fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk acaran untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak secara melawan hukum,⁹ pelecehan seksual adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang mengakibatkan timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan perbuatan melindungi hak seseorang atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis didalam upaya mewujudkan keadilan, kesejateraan, kepastian hukum dan keadilan.¹⁰

F. Metode penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefenisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ditemukan. Berdasarkan pada penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu:

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Vania Twidesyadinda, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana" (Yogyakarta: UII, 2019), hlm 30

- a. Bahan Hukum Primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, seperti bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya yang digunakan antara lain, buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum, serta artikel-artikel dalam internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus-kamus hukum ensiklopedia dan daftar pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, dalam pendekatan melalui perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian yaitu struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum dan menjelaskan norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. Teknik pengumpulan data penulisan ini juga melakukan penelitian dari pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi hal yang penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini dengan melibatkan analisis kualitatif. Penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan katakata atau bisa juga dengan pernyataan bukan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman-pemahaman penulisan ini dan untuk memudahkan agar dapat dipahami, maka dijelaskan sistematika penulisan yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengisinya dengan garis besar penelitian seperti, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian ini, hal-hal yang menyangkut tentang tinjauan yuridis, undang-undang terkait, bahkan pengertian atau definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III BAGIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR ATAS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci rumusan masalah satu Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur atas pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV BAGAIMANA MENGATASI AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Pada bab ini menganalisis rumusan masalah bagaimana penjegahan atas timbulnya dampak Apa dampak sosial dan psikologis bila dilakukan penerapan Hukum dengan adil dan benar sesuai peraturan perundangan di Indonesia?

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat atau dimasukkan kedalam topik penelitian ini. Dan juga memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi tentang bagaimana seharusnya hukuman yang diberikan